

Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework

Walhi Lampung Forum in The Case Of RZWP3K Perda Revision Based on Advocacy Coalition Framework Perspective

Khairunnisa Maulida

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: Khairunnisamaulida123@gmail.com

Diterima: 18 Oktober 2021

Direvisi: 20 Desember 2021

Disetujui: 30 Desember 2021

DOI: [10.35967/njip.v20i2.157](https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.157)

Abstrak: Revisi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 yang memuat tentang rencana zonasi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil pada setiap provinsi yang dinilai akan menggebori banyak ruang hidup pada masyarakat pesisir di beberapa pulau. Keadaan ini bisa dibaca pada perda nomor 1 tahun 2018 yang membagi setiap permukiman para nelayan seluas 11,66 hektare. WALHI Lampung merupakan sebuah forum wahana lingkungan hidup dengan 14 anggota lainnya memberikan sikap bentuk penolakan kemudian pembatalan atas direvisinya perda tentang RZWP3K dengan kata lain yaitu peraturan daerah zonasi. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Hasil penelitian terdapat dua koalisi dalam aktor revisi Perda RZWP3K yang mana setiap individu mengusung logika belief systems, yaitu koalisi A dan B yang mana kedua koalisi tersebut sama-sama saling memiliki perbedaan di dalam kerangka pendekatan ACF. Sistem nilai dalam kasus revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif ACF yaitu berupa sistem kepentingan politik Pemerintah Provinsi Lampung masuk dalam program legislasi daerah DPRD Provinsi Lampung atau dalam kajian ACF disebut dengan Core believe system. Koalisi masyarakat sipil dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K terbentuk atas dasar visi yang sama yaitu menolak adanya revisi Perda RZWP3K. Keputusan DPRD Provinsi Lampung dalam merevisi Undang-Undang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Lampung melakukan penolakan terhadap perda tersebut saat ini sudah termuat pada program legislasi Provinsi Lampung tahun 2020.

Kata Kunci: *Walhi, Revisi Peraturan Daerah, RZWP3K*

Abstract: Revision of Regional Regulation number 1 of 2018 which contains a zoning plan for coastal areas and small islands in each province which is considered to be able to castrate a lot of living space in coastal communities in several islands. This situation can be read in regional regulation number 1 of 2018 which divides each settlement of fishermen into an area of 11.66 hectares. WALHI Lampung, which is an environmental forum with 14 other memberships, gave a form of rejection and then cancellation of the revised regional regulation on RZWP3K in other words, namely zoning regulations. The purpose of writing is to identify and explain the Lampung Walhi Forum in the case of rejecting the revision of the Regional Regulation RZWP3K based on the perspective of the Advocacy Coalition Framework (ACF). The results of the study There are two coalitions in the revised Perda RZWP3K, where each individual carries the logic of belief systems, namely coalitions A and B where both coalitions have differences in the framework of the ACF approach. The value system in the case of the revised Perda RZWP3K based on the ACF perspective is in the form of a political interest system of the Lampung Provincial Government included in the regional legislative program of the Lampung Provincial DPRD or in the ACF study it is called the Core believe system. The civil society coalition in the case of the rejection of the revised Perda RZWP3K was formed on the basis of the same vision, namely rejecting the revision of the Perda RZWP3K. The decision of the Lampung Provincial DPRD in revising the Law made the Lampung Civil Society Coalition reject the regulation which is currently included in the 2020 Lampung Province legislation program.

Keywords: *Walhi, Revised Regional Regulations, RZWP3K*

Pendahuluan

Pro dan kontra mengenai pembahasan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2018 menyita perhatian semua pihak. Aturan yang dirancang mengenai zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) diprediksi dapat merampas tempat tinggal warga pesisir diberbagai wilayah. Rencana dilegitimasinya kebijakan tersebut dianggap dapat membuat kerugian dikarenakan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut pesisir (Fajar, 2018). Perda tersebut memicu organisasi masyarakat sipil di Provinsi Lampung yang bergerak dibidang lingkungan untuk melakukan penolakan terhadap revisi perda Nomor 1 tahun 2018.

Disisi lain, DPRD Provinsi Lampung akan merevisi sejumlah Peraturan Daerah (Perda) diantaranya Perda Pariwisata dan Perda RZWP3K. Rencana revisi Perda Pariwisata dan perda RZWP3K ditanggapi oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Sahlan Syukur bahwa Perda Pariwisata ini berguna untuk pengembangan sektor Destinasi pariwisata di Bumi Ruwa Jurai dan membantu ekonomi masyarakat Lampung (Metropolis.co.id, 2020).

Penerbitan perda RZWP3K harus ditolak dikarenakan akan melegitimasi dan mengakibatkan hilangnya sebagian ruang hidup masyarakat yang hidup di daerah pesisir Indonesia yaitu dengan adanya berbagai macam yakni proyek pembangunan meliputi pengerukan atau yang disebut dengan reklamasi, tambang migas maupun pasir, konservasi yang berbasis hutang, industri pariwisata, perkebunan sawit dan pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan serta industri maritim. Dalam perencanaan pembangunan bukan merupakan hal yang mudah karena akan berhadapan dengan berbagai masalah dan juga berbenturan dengan kepentingan lainnya meliputi aspek sosial kemasyarakatan (Febrina & Isril, 2018). Hasil penelitian (Darmawan, 2021) menunjukkan bahwa potensi konflik di beberapa daerah. Terutama di kawasan lindung dengan budidaya dan dikawasan perikanan dan diindustri. Temuan lainnya adalah pada aspek teknis yang menunjukkan perbedaan di wilayah pesisir karena penggunaan dua garis pantai dan peta dasar yang berbeda. Mengenai substansi, terdapat perbedaan isi kerangka amanat RTRW dan RZWP3K di peraturan daerah.

Sebanyak 21 Provinsi di Indonesia telah mengesahkan Perda RZWP3K menjadi peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan adanya peraturan menteri Nomor 23/ Permen-KP/2016 turut aktif dalam mendorong Perda zonasi tersebut, walaupun pada akhirnya terdapat tigabelas Provinsi lainnya yang sedang dalam pembahasan dan diskusi mengenai rancangan aturan baru mengenai zonasi wilayah baik yang kini sedang dibahas maupun yang sudah disahkan di beberapa Provinsi. Perda tersebut terbukti menciptakan masalah bagi masyarakat yaitu terampasnya ruang hidup masyarakat pesisir. Aturan baru dalam perda RZWP3K Provinsi Lampung No. 1 tahun 2018 membuat alokasi pemukiman untuk para nelayan hanya seluas 11,66 Hektar (Jatam, 2019).

Sikap mendukung penolakan terhadap revisi perda zonasi hadir dari organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam satu koalisi. Organisasi masyarakat sipil tersebut yaitu Forum WALHI di Provinsi Lampung serta 14 organisasi lainnya. Revisi perda tersebut telah masuk agenda program legislasi daerah yang merupakan inisiasi dari DPRD Provinsi Lampung. Ada beberapa alasan ditolaknya revisi perda tersebut yaitu pertama tidak jelasnya arah kebijakan nasional, tahapan revisi cacat prosedur dan administrasi (RMOLLampung, 2020). Dalam penelitian Yusri & Adlin, (2017) menyebutkan bahwa organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap lingkungan tidak hanya Walhi, melainkan *scale up* dan *green peace*. Advokasi adalah istilah yang tidak asing lagi bagi kaum pergerakan (Chairi, 2019).

Dalam memahami sebuah kebijakan dan dinamika atau proses yang terjadi didalam dan diantara institusi-institusi yang terlibat, tidak dimungkinkan tanpa mempergunakan suatu kerangka teoritis berupa teori, paradigma dan kerangka konseptual sebagai panduan memahami berlangsungnya bargaining process (Prianto, 2017). Konsep yang akan digunakan dalam paper ini adalah *Advocacy Coalition Framework* yang merupakan konsep perubahan kebijakan yang

dilaksanakan oleh aktor yang berpartisipasi dalam kebijakan tersebut untuk memahami bagaimana organisasi nonpemerintah dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K. Ada model ini politik bersifat *pragmated* dan *policy making* bersifat dinamis (Sandi & Herwangi, 2020). sistem Konsep ACF digunakan karena membahas mengenai aktor dalam proses kebijakan tersebut (Muchsin, 2017). ACF dari Paul A. Sabatier yang melihat dari suatu sistem keyakinan dan koalisi dari aktor yang terlibat (Agnes, 2020). Konsep ACF berbeda dengan kebijakan publik, ACF membahas mengenai hal apa saja yang seharusnya diterapkan ataupun tidak diimplementasikan oleh berbagai pihak pemerintahan sedangkan sebuah analisa dari kebijakan publik lebih menitikberatkan dalam hal pembentukan, nilai serta dampak yang begitu terasa oleh kalangan masyarakat atas kebijakan (Martomo, 2020).

Penelitian sebelumnya yang menggunakan kerangka konsep ACF yaitu (Harirah,2018) digunakan untuk menganalisis kebijakan sebagai persaingan diantara koalisi dari aktor yang menyediakan solusi dari masalah kebijakan yang ada. Masing –masing koalisi tersebut terlibat didalam sebuah kepentingan. Konflik yang akan muncul dari masing-masing koalisi yang terlibat akan dilakukan proses mediasi dari pada pihak dengan kata lain broker kebijakan. ACF menjelaskan mengenai hubungan dari jaringan yang berkaitan dengan hak apa yang harus atau tidak harus diimplementasikan oleh pihak pemerintah dengan menyarankan sebuah kebijakan tertentu (Esa, 2016)

ACF menjadi sebuah konsep agar dapat melakukan analisa atas koalisi yang sudah dibangun oleh para aktor yang saling terkait pada kebijakan agar melaksanakan sebuah advokasi dengan tujuan agar dapat memperjuangkan beragam kepentingan dari setiap aktor ACF. Kelompok kepentingan dapat memberikan pengaruh dalam hasil akhir proses kebijakan publik. Dinamika perpolitikan kelompok tercermin dalam proses kebijakan tersebut (Anwar, 2017). ACF terdiri atas beragam elemen yakni parameter yang sangat relative stabil. pada sub sistem kebijakan ini termuat beragam elemen lain yakni sebuah sistem kepercayaan koalisi, advokasi, sumber daya dan serta metode dari proses perubahan sebuah kebijakan (Weible,et al 2007). Sebuah sindiran untuk ACF merupakan sebuah keyakinan yang berganti kepada kebijakan begitu resisten atas sebuah perubahan sebagai upaya menyambut bukti yang terbilang kontradiktis (Marta & Agustino, 2019).

Parsons (2000) menyatakan bahwa sub sistem sebuah kebijakan terdiri atas beragam pihak yang ikut andil dalam proses menciptakan ataupun evaluasi gagasan dari pada kebijakan. Berdasarkan teori dari ACF kebijakan dikemas atas dasar sistem advokasi koalisi yang dilaksanakan oleh banyak stakeholder yang sudah ikut dilibatkan sebelumnya. Sejumlah actor saling berinteraksi atas keyakinan yang serupa. Keyakinan itulah yang berubah menjadi sandaran dari setiap actor yang berkoalisi agar mereka dapat dengan berani untuk memperjuangkan agasannya (Yudiatmaja & Kristianti, n.d.). Sistem kepercayaan lainnya yang ikut menjadi dasar dari sebuah interaksi dari sejumlah aktor meliputi Common believe core, core of believe system serta several external factor (Tamrin, 2017). Kerangka pikir ACF terdapat dua arah sistem logika yaitu legal formal dan logika konsekuensi atas sikap untuk nilai benda (Arshanti et al., 2017).

Terdapat sistem kepercayaan yang dibangun agar mampu mewujudkan sebuah tujuan yang sangat ingin dicapai. Dengan begitu, sangat tidak menutup kemungkinan para anggota dari koalisi yang terdiri dari beragam kelompok, baik segi privat ataupun public. Ciri yang kedua yakni sebuah pengaruh dari berubahnya keadaan eksternal sebuah kebijakan yang mana hal itu akan dilakukan karna dipengaruhi oleh sebuah keadaan ekonomi maupun sosial setiap orang, perubahan kebijakan dari skala prioritas serta dipengaruhi oleh hal lainnya. Hal yang menjadi cirri terakhir ialah terjadinya policy oriented learnings yang mana memberikan sebuah sebuah dari beragam kebijakan, sebagai contohnya seperti pada proses perbaikan dari berbagai kebijakan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah bagaimana Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy

Coalition Framework (ACF). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk melihat proses sampai dengan hasil dari penolakan walhi Lampung dalam hal revisi Perda RZWP3K.

Metode

Metode dalam penelitian ini yakni menerapkan studi kepustakaan yang menjadi sebuah langkah awal yang signifikan, yang mana dapat menentukan sebuah topic bahasan agar dapat melakukan penelitian, sehingga pada tahapan berikutnya yakni proses mengkaji berbagai teori maupun sumber referensi yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang ingin dikerjakan (Sugiyono, 2017:291). Disisi lain, studi pustaka didefinisikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan sebuah landasan yang kokoh untuk kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan teori, melalui literature review, integrasi berbagai temuan dari penelitian sebelumnya sebagai upaya menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh informasi dan data melalui jurnal, buku, peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya dengan menganalisis data dari berbagai sumber penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Forum Walhi Lampung dalam Kasus Penolakan Revisi Perda RZWP3K

Masyarakat yang merasa dirugikan dengan revisi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 yaitu perda RZWP3K yang berprofesi sebagai nelayan, melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung menolak revisi perda oleh DPRD Provinsi Lampung. Masyarakat yang berada disekitar pesisir dan HNSI Provinsi Lampung tidak menyetujui dengan adanya revisi perda tersebut. Perda RZWP3K sebelumnya sudah disetujui semua pihak termasuk HNSI Provinsi Lampung sehingga kemudian perda itu disahkan pada 2018. Para nelayan berharap perda tersebut diaplikasikan terlebih dahulu karena perda tersebut telah mengakomodir kepentingan nelayan, apabila dalam pelaksanaannya terdapat masalah barulah perlu di revisi (Lampung.antaranews.com, 2018).

Partai politik di Provinsi Lampung juga ada yang menolak pembahasan pada revisi peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 yang membahas mengenai rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Lampung yakni dari Fraksi NasDem. Sementara itu, Fraksi Demokrat memilih menunggu revisi perda ini. Demokrat mempunyai dua opsi yaitu pertama seperti partai NasDem yang menolak revisi diawal dengan konsekuensinya fraksi tidak mengirimkan anggota ke pansus. Namun akhirnya Fraksi Demokrat memilih untuk ikut membahas. Jika terdapat hal-hal yang mengganjal dan urgensi yang dirasa tidak penting maka diakhir pembahasan fraksi dari partai Demokrat berhak menolak untuk disahkan (Monologis.id, 2020).

Setelah membentuk koalisi advokasi, strategi yang dilakukan selanjutnya dalam penolakan revisi perda RZWP3K tersebut mengikat dan memobilisasi publik. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Koalisi masyarakat sipil adalah dengan menyatakan sikap atas bentuk penolakan revisi Perda nomor 1 tahun 2018. Kemudian Walhi Lampung yang merupakan bagian dari lapisan masyarakat sipil ataupun sebuah lembaga yang hanya fokus pada isu-isu di lingkungan hidup, dan berbagai Hak asasi manusia dan juga sumber daya alam secara bersamaan dengan 14 lainnya turut menyatakan sikap yakni (Walhilampung.or.id, 2020):

1. Walhi Lampung dengan keras sangat menolak direvisinya RZWP3K dan kemudian meminta kepada DPRD Lampung agar dengan segera untuk melakukan pembatalan atas direvisinya perda yang berkenaan dengan RWZP3K yang mana hal ini dinilai begitu cacat dalam hal administratif ketika proses penyusunannya dan serta tidak mementingkan aspek

secara berkelanjutan maupun berbagai jaminan atas keselamatan hidup bagi para masyarakat di wilayah bagian pesisir.

2. Walhi Lampung juga melakukan penilaian yang mana jika RWZP3K direvisi dan diterapkan maka ada banyak masyarakat yang bermukim dipesisir akan semakin terpinggir dan termarginal dan juga hal tersebut akan lebih memperburuk kerusakan-kerusakan lingkungan pada pulau-pulau di pesisir, perevisian ini hanya memajukan disatu aspek yaitu ekonomi.
3. Kemudian Walhi Lampung mendesak Pemprov Lampung agar melakukan penerapan atas sebuah program yang termuat dalam peraturan daerah nomor 1 tahun (2018) yang membahas mengenai RWZP3K kemudian melaksanakan berbagai upaya sebagai suatu bentuk penegakan hukum dari beragam kejahatan pada unit pesisir dan pulau kecil yang telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang.

Selain itu, Forum Walhi Lampung juga melakukan upaya dengan menggandakan berbagai bentuk dukungan kemudian meluncurkan banyak tekanan kepada pemprov agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Hal ini sebagai bentuk pernyataan sikap dan agar memperoleh dukungan terhadap revisi perda nomor 1 tahun 2018, Walhi Lampung menggalang petisi penolakan lewat <https://www.change.org/tolakrevisiRZWP3KLampung> yang mulai sejak 13 agustus 2020. Walhi Lampung juga terus mendorong Pemprov Lampung mencabut izin pertambangan pasir laut yang masih beroperasi yaitu IUP PT. Sejati Sampurna Nusantara Labuhan Meringgai Lampung Timur yang beroperasi sejak 30 September 2015 hingga 30 September 2020.

Forum WALHI juga menyampaikan penolakan revisi perda pada aktivitas Konsultasi Publik dalam pengambilan data pada rencana peninjauan ulang atas perda yang diadakan pada 15 Desember 2020 tepat di Hotel Emersia Lampung oleh Dinas Kelautan Perikanan Lampung via Zoom. Pelaksanaan peninjauan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh semangat yang besar yang mana disebabkan karena perda tersebut telah masuk pada bagian perencanaan yang akan direvisi dan juga kedalam progja legislasif DPRD Lampung pada 2020.

Disisi lain, Walhi Lampung juga mempersoalkan apa yang menjadi dasar atas diterapkannya peninjauan kembali terhadap perda nomor 1 tahun 2018 karena dalam peraturan menteri kelautan perikanan RI no. 23 tahun 2016 memuat sebuah perencanaan untuk dilakukannya pengolaan pada pulau-pulau kecil dibagian pesisir, bahwa pemantapan peninjauan peninjauan kembali yang akan direalisasikan seharusnya berpedoman pada SK gubernur yang tercantum dalam pasal 45 Permen KKP Nomor 23 tahun 2016 yaitu” Penetapan pelaksanaan kegiatan peninjauan yang telah dimaksudkan pada pasal 44(a) diterapkan berdasarkan putusan Gubernur untuk dilakukan peninjauan RZR (Malik, 2020).

Analisa Aktor Pembentuk Koalisi

Setiap koalisi mengusung sistem kepercayaan atau belief system yang masing-masing berbeda pada kerangka Advocacy Coalition Framework. Dua logika sistem kepercayaan dan koalisi yang terbentuk melalui kerangka ACF yang digunakan dua koalisi masing-masing mengusung logika sistem kepercayaan (*belief system*), yaitu : koalisi kelompok A yang yakin bahwa Perda Pariwisata ini berguna untuk pengembangan sektor Destinasi pariwisata di Bumi Ruwa Jurai dan membantu ekonomi masyarakat Lampung dan koalisi B yang memandang bahwa revisi Perda tersebut tidak pro Lingkungan dan akan memarginalisasikan serta merampas ruang masyarakat pesisir. Marginalisasi dan terampasnya ruang masyarakat berarti telah mempertaruhkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian Wicaksono (2016) menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dan diukur dari keadaan ekonomi saja. Namun, dapat dilihat dari hal lainnya sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat seperti keadaan spiritual, pendidikan, kesehatan dan banyak hal lainnya.

Sumber Daya yang digunakan oleh Forum WALHI dalam Penolakan Revisi Perda RZWP3K

Sumberdaya utama yang digunakan oleh koalisi pemerintah terdiri dari beberapa jenis yaitu : Votes dan bentuk lain dari dukungan politik, uang, Informasi, pengetahuan dan keterampilan serta Jabatan. Urutan penyebutan sumber daya diatas tidak mencerminkan kepentingan relatifnya dikarenakan semua sumber daya dianggap mempunyai kelebihan dan digunakan pada momentum tertentu. Sumber daya yang akan dimanfaatkan oleh setiap koalisi di pemerintahan untuk memperjuangkan core belief dalam penolakan revisi perda RZWP3K adalah informasi, pengetahuan dan keterampilan. Beberapa organisasi masyarakat sipil yang telah tergabung dan memiliki andil besar pada koalisi advokasi yang mempunyai sumber daya sangat bervariasi. Terdapat berbagai macam masyarakat sipil yang tergabung adalah berasal dari berbagai macam masyarakat sipil yang ada di Provinsi Lampung.

Menurut pengamatan ketika proses advokasi dilaksanakan beragam sumber daya seperti Lembaga bantuan hukum juga mempunyai keterampilan saat menelaah dan kemudian advokasi hukum berlandaskan pada lembaga serta pada advokasi mereka mempunyai keterampilan untuk mengatur aksi dalam hal penggalangan dukungan yang telah dimaksimalkan selama ini. Sedangkan organisasi lainnya yaitu Walhi yang memiliki kemampuan dalam mengamati dan mendorong terciptanya suasana lingkungan yang amat sehat serta berkelanjutan yang menjadi bagian dari HAM.

Sistem Nilai pada Kasus Revisi Perda RZWP3K berdasarkan Perspektif ACF

Ketika melakukan sebuah kajian pada sistem penilaian ACF mendeskripsikan dua hal yaitu core and common belief system. Common belief yakni persamaan pola pikir dari pertimbangan latar belakang serta visi dari setiap masing-masing aktor ketika mengemukakan bentuk penolakan atas direvisi nya perda RWZP3K yang tercantum pada arah dari kebijakan, urgensi maupun strategi setiap aktor pada level pusat dan daerah, kemudian disisi lain core belief terdiri dari beragam peran kepentingan serta ambisi dari para aktor ketika mempertahankan masterplant yang telah ada.

Sebuah sub sistem pada RWZP3K ialah terdiri aktor dari pemprov lampung, mengingat bahwa pemprov menjadi perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah yang mana memiliki tugas agar dapat menyelaraskan setiap arah dari tujuan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Sub sistem RZWP3K yaitu terdiri dari aktor pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat yang mempunyai tugas dalam melakukan sinergi kepada pemerintah daerah. DPRD Provinsi Lampung merupakan subsistem dari pemerintah provinsi Lampung yang mempunyai otoritas dan kepentingan dalam melakukan regulasi Perda tersebut. Core believe system menjadi sebuah nilai penting bagi setiap individu ataupun lembaga bahwasanya hal tersebut harus mampu mengedepankan hak masyarakat luas yang bermukim di pesisir supaya ruang kehidupan mereka tidak hilang dirampas. Setiap perampasan yang dilakukan kepada masyarakat pesisir menjadikan berbagai manfaat yang seharusnya mereka rasakan menjadi hilang, sebagai contoh pemanfaatan dalam bidang perikanan kelautan dan ekosistem di wilayah pesisir, serta kebun tropis yang tersimpan dalam pulau kecil. Hasil dari munculnya perda tersebut dapat menjadikan provinsi dengan mudah melegitimasi berbagai kegiatan pembangunan di area pulau pesisir yang mana sebelumnya illegal. Core believe system berupa sebuah sistem kepentingan politik Provinsi Lampung yang saat ini telah masuk kedalam Progda legislasif di DPRD Lampung 2020.

Koalisi Advokasi dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif ACF

Koalisi masyarakat sipil dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K terbentuk atas dasar visi yang sama yaitu menolak adanya revisi Perda RZWP3K yang merugikan masyarakat pesisir yang hanya mengedepankan aspek ekonomi saja dan akan merusak lingkungan. Hal tersebut yang

mulanya menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat mencari dukungan kepada masyarakat sipil dan kemudian melalui petisi yang dibuat oleh masyarakat sipil tersebut masyarakat turut serta berpartisipasi. Terbentuknya interaksi antara masyarakat sipil dengan tidak langsung mendirikan sebuah koalisi yang menjadi awal proses politik untuk menolak revisi Perda RZWP3K, Forum Walhi Lampung berhasil membentuk koalisi dengan masyarakat sipil lainnya yang mempunyai tujuan yang sama yaitu menolak revisi Perda RZWP3K.

Koalisi yang terbentuk bertujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat pesisir, dengan begitu dapat mempermudah para aktor untuk berinteraksi demi mencapai tujuan dalam hal penolakan revisi perda tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Retno & Hidayah, (2021) yaitu Proses peningkatan pemahaman hukum mengenai hak masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dalam hal ini adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) telah berhasil mendorong seluruh peserta terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah yang dialami masyarakat pesisir teluk Balikpapan. Serta secara aktif Tim Klinik Hukum dan Koalisi Masyarakat Sipil menyusun *Policy Brief* dan menyampaikannya kepada pengambil kebijakan terkait penyusunan Raperda RZWP3K.

Kebijakan dalam Penolakan Revisi Perda RZWP3K

Saat sebagian dari peserta kebijakan berupaya agar dapat mempengaruhi sebuah proses kebijakan yang mana menghasilkan koalisi advokasi, namun broker berupaya untuk menemukan solusi yang ideal dari setiap koalisi yang bersebrangan. Kondisi tersebut hanya bisa diselesaikan ketika munculnya peran penengah didalam mediasi dari kedua kelompok yang yakni DPRD Provinsi Lampung dan Forum Walhi. Broker dari kedua kelompok tersebut adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

Forum Walhi Provinsi Lampung sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi lampung dalam hal melakukan implementasi program dari perda nomor 1 tahun 2018. Upaya yang dilakukan forum Walhi tersebut sebagai bentuk kepercayaan forum walhi kepada pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan. Peninjauan kembali harus dilakukan berdasarkan SK Gubernur yang termuat dalam pasal 45 permen nomor 23 tahun 2016 yaitu dalam peninjauan kembali yang dimaksud dalam huruf a pasal 44 adalah dengan berlandaskan SK Gubernur dalam melakukan peninjauan kembali perda RZWP3K.

Kejadian –Kejadian Eksternal yang dapat Mempengaruhi Perubahan Kebijakan

Indikator dari kejadian eksternal yang dapat menjadi pengaruh pada subsistem kebijakan yakni: perubahan sosial-ekonomi dan opini publik ,perubahan secara terorganisir pada koalisi pemerintahan pada keputusan kebijakan akan berpengaruh pada subsistem yang lain. Pada konteks penelitian ini, bentuk perubahan kebijakan dipengaruhi oleh adanya keputusan serta dampak dari subsistem yang lain. Sebuah penelitian yang diselesaikan oleh Tinov (2013) menyebutkan bahwa evaluasi dari dampak kebijakan memberikan suatu perhatian dalam output serta dari dampak kebijakan dibandingkan pada tahap pelaksanaan. Perlu dipahami bahwa masih ada dampak yang masih menjadi harapan dan juga dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang masih menjadi harapan mempunyai arti yaitu ketika dibuatnya kebijakan maka pemerintah sudah mengetahui dampak yang akan terjadi ketika kebijakan tersebut dilegalkan. Keputusan DPRD Provinsi Lampung dalam merevisi Undang-Undang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Lampung melakukan penolakan terhadap perda tersebut telah masuk dalam program legislasi di Provinsi Lampung tahun 2020.

Kesimpulan

Advokasi secara koalisi masyarakat sipil di Lampung yang diterapkan terhadap kasus penolakan revisi Perda No. 1 Tahun 2018 memiliki dampak positif pada aktivisme yang dilakukan.

Koalisi tersebut berasal dari organisasi yang berbeda ideologi Selain itu, Fraksi partai politik juga menolak untuk merevisi perda dan para nelayan yang telah bergabung pada Himpunan organisasi HNSI yakni himpunan nelayan seluruh Indonesia menolak revisi perda RZWP3K karena dinilai tidak pro lingkungan dan memarginalisasikan masyarakat pesisir. Forum Walhi merupakan forum yang terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah yang menolak revisi Perda RZWP3K. Terbentuknya forum mampu mengakumulasi sumber daya antar organisasi satu dengan yang lainnya. Dengan begitu akan mengakibatkan berbagai dampak akibat munculnya beragam jenis strategi untuk dapat diimplementasikan sebuah bentuk perubahan dari kebijakan. Hal tersebut dimulai dengan menyuarakan penolakan revisi perda, menyatakan sikap menolak revisi, menghimpun dukungan publik melalui petisi, monitoring kebijakan.

Sebuah metode advocacy coalition framework yang dipergunakan dari kedua koalisi yang mengungkap logika dari kepercayaan belief system ialah Koalisi kelompok A yang meyakini keberadaan Peraturan daerah Pariwisata ini mampu berguna untuk mengembangkan berbagai sektor Destinasi serta mensejahterakan keadaan ekonomi di masyarakat Sang bumi ruwai jurai lampung. Kemudian koalisi B yang memandang bahwa revisi Perda tersebut tidak pro Lingkungan dan akan memarginalisasikan serta merampas ruang masyarakat pesisir. Oleh karena itu, agar dalam perumusan peraturan daerah dapat dicapai dan tidak merugikan pihak lain maka ketika merumuskan sebuah kebijakan pemerintah dirasa sangat perlu untuk dapat menyesuaikan kepentingan aktor serta kontestasi diskursus yang ada, dengan begitu akan diperoleh dukungan dari koalisi pada kebijakan yang akan dirumuskan. Sumber daya yang digunakan oleh gabungan masyarakat sipil dalam menolak revisi Perda RZWP3K adalah informasi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing.

Daftar Pustaka

- Agnes, A. A. (2020). *Analisis Peran Aktor dalam Penetapan Agenda Kebijakan Pembangunan Taman Kota di Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Anwar, K. (2017). Potret Politik Pembangunan Ekonomi Kampung Maredan 2014-2016. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(27).
- Arshanti, L., Kartodihardjo, H., & Khan, A. (2017). Masalah dan Kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari: Penerapan Advocacy Coalition Framework. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2).
- Chairi, E. (2019). Upaya Merangkul Kembali Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(2).
- Dalrymple, D. J., & Parsons, L. J. (2000). *Marketing management*.
- Darmawan, M. (2021). The Inegration of Regional Spatial Planning (RTRW) and Coastal Spatial Planning (RZWPK3) for the sustainable Coastal Area Development. *IOP Conference Series : Earth and Enviromental Science*.
- Esa, R. F. (2016). Pertarungan Kepentingan Politik dalam Perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015. *Jurnal Politik Muda*, 5(2).
- Fajar, J. (2018). *Ruang Hidup Masyarakat Pesisir di Rampas oleh Perda RZWP3K*. Mongabay.Co.Id.
- Febrina, R., & Isril. (2018). Proses Politik dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(30).
- Harirah, Z. (2018). Hasil Penelitian 128 KERANGKA ADVOKASI KOALISI DALAM KEBIJAKAN PENATAAN PEMUKIMAN BANTARAN SUNGAI WINONGO DI KOTA YOGYAKARTA. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(30).
- Jatam. (2019). *Melegalkan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Pesisir, RZWP3K Wajib di Tolak*. Wwww.Jatam.Org.

- Lampung.antaranews.com. (2018). *HNSI Lampung Tolak Revisi Perda RZWP3K*. Www.Lampung.Antarnews.Com. <https://lampung.antaranews.com/berita/442498/hnsi-lampung-tolak-revisi-perda-rzwp3k>
- Malik, A. S. (2020). *Walhi Minta Revisi Perda RZWP3K Dibatalkan*. M.Lampost.Co. <https://m.lampost.co/berita-walhi-minta-revisi-perda-rzwp3k-dibatalkan.html>
- Marta, A., & Agustino, L. (2019). Analisis Policy Networks: Utilitas dan Limitasi. *Jurnal Agregasi, Volume 7*(1).
- Martomo, Y. P. (2020). Kontribusi Komunikasi Politik dalam Membangun Jejaring Koalisi Formulasi Kebijakan Minuman Keras Kota Surakarta. *Progressio, 1*(1).
- Metropolis.co.id. (2020). *DPRD Lampung Revisi Perda RZWP3K*. Metropolis.Co.Id. <https://metropolis.co.id/2020/10/01/dprd-lampung-revisi-perda-rzwp3k/>
- Monologis.id. (2020). *Fraksi Demokrat Pilih Ikut Bahas Revisi Raperda RZWP3K*. Monologis.Id. <https://monologis.id/regional/fraksi-demokrat-pilih-ikut-bahas-revisi-raperda-rzwp3k>
- Muchsin, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana*. Universitas Brawijaya.
- Prianto, A. L. (2017). *Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota*. CV Samudra Biru.
- Retno, S. H., & Hidayah, R. Al. (2021). Klinik Hukum Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*(4), 815–822.
- RMOLLampung. (2020). *Empat Alasan Forum WALHI Lampung Tolak Revisi Perda Zonasi*. Www.Rmollampung.Id.
- Sandi, F., & Herwangi, Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan terhadap Status Kawasan Strategis Tanjung Berikat pada Perubahan RTRW Kabupaten Bangka Tengah. *JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 6*(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tamrin, M. H. (2017). Interaksi Aktor Kebijakan Dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik (JKMP), 5*(2), 141–158.
- Walhilampung.or.id. (2020). *Pernyataan Sikap Forum WALHI Lampung Tolak dan Batalkan Revisi Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2018*. Www.Walhilampung.or.Id. <https://www.walhilampung.or.id/article/pernyataan-sikap-forum-walhi-lampung-tolak-dan-batalkan-revisi-perda-provinsi-lampung-nomor-1-tahun-2018>
- Weible, M. C. and S., & Paul, A. (2007). *A Guide to the Advocacy Coalition Framework dalam Fisher Frank, et al (ed) (2007). Handbook of Public Policy, Analysis Theory, Politic and Methodes*. CRC Press.
- Wicaksono, B. (2016). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Salak di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan Tahun 2014. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 15*(25).
- Yudiatmaja, W. E., & Kristianti, D. (n.d.). *Konflik, Negosiasi dan Perubahan Kebijakan : Pelajaran Berharga dari Kebijakan dan program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, II, IV Kota Padang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Yusri, A., & Adlin. (2017). Organisasi Masyarakat Sipil Membela Masyarakat dalam Kasus Kabut Asap di Pekanbaru Tahun 2014. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 16*(28).